

**KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN  
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS  
PERSPEKTIF GENDER**

**(Tesis)**

**Oleh**

**NABILA KHOIRUNNISA  
NPM 2422011025**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS PERSPEKTIF GENDER**

**Oleh:**

**Nabila Khoirunnisa**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan persoalan hukum dan sosial yang berdimensi struktural, di mana mayoritas korbannya adalah perempuan yang berada dalam relasi kuasa yang timpang akibat konstruksi budaya patriarki. Paradigma peradilan pidana yang bersifat retributif terbukti tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan korban secara komprehensif. Dalam konteks inilah, Keadilan Restoratif hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara KDRT dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta mengkaji kontribusi perspektif gender dalam mengoptimalkan penerapan pendekatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Penerapan Keadilan Restoratif dalam perkara KDRT di Indonesia terbukti lebih mampu mengakomodasi kebutuhan nyata korban KDRT, yakni pemulihan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan keharmonisan keluarga, sebagaimana tercermin dalam penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Way Kanan. Perspektif gender memberikan kontribusi yang fundamental dan tidak dapat diabaikan dalam penerapan Keadilan Restoratif pada perkara KDRT. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Keadilan Restoratif bukan sekadar alternatif prosedural, melainkan instrumen keadilan substantif yang menggeser orientasi sistem peradilan pidana dari semata-mata menghukum menuju memulihkan. Namun demikian, efektivitasnya dalam perkara KDRT hanya dapat terwujud apabila perspektif gender diintegrasikan secara substantif bukan sekadar normatif ke dalam setiap tahapan proses, sehingga keadilan yang dihadirkan benar-benar berpihak pada korban dan tidak menjadi legitimasi atas kekerasan yang pernah dialaminya.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perspektif Gender, Alternatif Penyelesaian Perkara, Keadilan Substantif

## ***ABSTRACT***

### ***KEADILAN RESTORATIF AS AN ALTERNATIVE FOR RESOLVING DOMESTIC VIOLENCE CASES FROM A GENDER PERSPECTIVE***

By:

Nabila Khoirunnisa

Domestic violence a legal and social problem with structural dimensions, in which the majority of victims are women who find themselves in asymmetrical power relations resulting from patriarchal cultural constructs. The retributive paradigm of criminal justice has proven insufficient in comprehensively meeting the needs of victims. It is within this context that Keadilan Restoratif emerges as an alternative approach to case resolution. This study aims to analyze the application of Keadilan Restoratif as an alternative mechanism for resolving domestic violence cases within Indonesia's criminal justice system, as well as to examine the contribution of a gender perspective in optimizing the implementation of this approach. The study employs a normative-empirical legal research method.

The findings reveal two principal conclusions. First, the application of Keadilan Restoratif in domestic violence cases in Indonesia has demonstrated a greater capacity to accommodate the real needs of victims namely, the restoration of their physical, psychological, and social well-being, as well as family harmony as reflected in case-handling practices at the Way Kanan District Prosecutor's Office. Second, the gender perspective makes a fundamental and indispensable contribution to the effective application of Keadilan Restoratif in domestic violence cases. This study concludes that Keadilan Restoratif is not merely a procedural alternative, but rather an instrument of substantive justice that reorients the criminal justice system away from purely punitive goals and toward restoration. Nevertheless, its effectiveness in domestic violence cases can only be fully realized when the gender perspective is integrated substantively not merely normatively into every stage of the process, so that the justice delivered genuinely favors the victim and does not serve as a legitimization of the violence they have endured.

**Keywords:** Keadilan Restoratif, Domestic Violence, Gender Perspective, Alternative Dispute Resolution, Substantive Justice.

**KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN  
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS  
PERSPEKTIF GENDER**

**Oleh**

**NABILA KHOIRUNNISA**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif  
Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga Berbasis Perspektif Gender**

Nama Mahasiswa : **Nabila Khoirunnisa**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2422011025**

Program Khusus : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI,**

Dosen Pembimbing,

  
**Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 196107151985032003

  
**Ria Wierma P., S.H., M.Hum. Ph.D.**  
NIP 198009292008012023

**MENGETAHUI**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung,**

  
**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

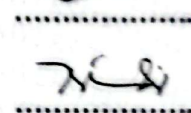
Ketua : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

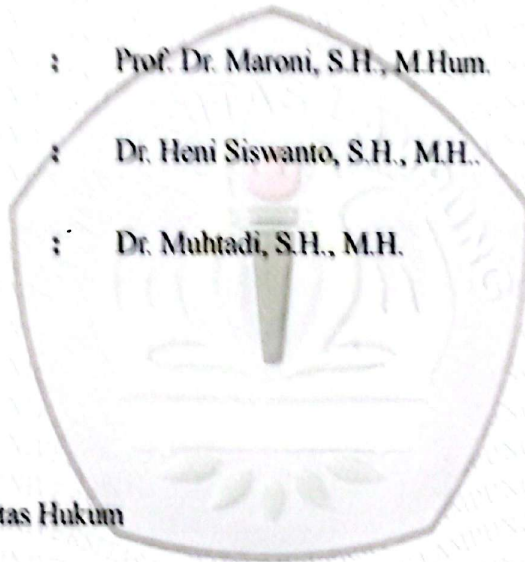
Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum. Ph. D.

Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

  
.....  
  
.....  
  
.....



Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.H.  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 10 Juni 2026



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Perspektif Gender”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026

Penulis



Nabila Khoirunnisa  
NPM 2422011025

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Nabila Khoirunnisa, dilahirkan pada tanggal 03 Januari 2001 di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan Nauval dan Titing Suryani. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sukarame pada tahun 2013, Sekolah Menengan Pertama Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2019

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Lampung sebagai mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum dan lulus pada tahun 2023. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana angkatan 2024 dan lulus pada tahun 2026.



## **MOTO**

*“Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu”*

***(QS. Ibrahim: 7)***

*“If Something is destined for you, never in million years it will be for somebody else.”*

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

**Orang Tua Tercinta,**

Ayah Nauval, dan Ibu Titing Suryani

Terimakasih sudah membesarkan dan merawat penulis, selalu menyayangi dan memberikan dukungan besar, dan terimakasih telah memberi penulis semua yang terbaik dalam hidup ini.

Serta

Almamater Tercinta

**Universitas Lampung.**

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala kuasa-Nya memberikan kemudahan, berkat dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Bingkai Perspektif Gender”** tepat waktu sebagai syarat untuk menyematkan gelar magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dengan berbekal pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, tanpa adanya bantuan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak yang telah terlibat dalam penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan. Maka, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I, terimakasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini Ibu berikan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini, semoga Ibu dan keluarga sehat selalu;
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph, D, selaku dosen pembimbing II, terimakasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini Ibu berikan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini, semoga Ibu dan keluarga sehat selalu;
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku dosen pembahas I, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu

6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku dosen pembahas II, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu;
7. Ibu Dwi Nurul Fatonah, S.H., Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Way Kanan, atas kesediaan memberikan keterangan, wawasan, serta penjelasan yang sangat berharga bagi penyusunan penelitian ini. Masukan dan perspektif hukum yang disampaikan telah memperkaya analisis serta meningkatkan kualitas tesis ini.
8. Ibu Dr.Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H., Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas pengetahuan, pandangan akademik, dan penjelasan substantif yang telah diberikan dalam mendukung penyusunan penelitian ini. Ilmu dan arahan yang disampaikan menjadi bagian penting dalam memperdalam pemahaman penulis terhadap materi yang dikaji.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Univesitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi;
11. Keluargaku Ayah, Ibu, Kakak Muhammad Nur Ikhsan dan Anisa Dita Setiawan, Adik Abdullah Ridwan terimakasih atas semangat, do'a serta dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan tesis ini;
12. Terimakasih kepada sahabatku- sahabatku yang selalu menemani dan memberi dukungan
13. Terima kasih kepada Febby Ari Wibowo yang selalu mendukung dan menemani penulis

Bandar Lampung, 2026

Penulis,  
Nabila Khoirunnisa

## **DAFTAR ISI**

### **I. PENDAHULUAN**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....                    | 1  |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....            | 10 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ..... | 11 |
| D. Kerangka Teori dan Konseptual .....             | 12 |
| E. Alur Pikir .....                                | 25 |
| F. Metode Penelitian .....                         | 26 |
| G. Sistematika Penulisan .....                     | 30 |

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| A. Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana ..... | 32 |
| B. Kajian Ilmiah Alternatif Penyelesaian Perkara .....              | 35 |
| C. Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                      | 44 |

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian<br>Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Sistem Hukum<br>Pidana ..... | 48 |
| B. Perspektif Gender Memberikan Kontribusi Dalam Penerapan<br>Restorative Justice Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah<br>Tangga .....       | 82 |

### **IV. PENUTUP**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| A. Simpulan ..... | 105 |
| B. Saran .....    | 106 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>108</b> |
|-----------------------------|------------|

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu persoalan hukum sekaligus sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan pribadi yang dapat diselesaikan di ruang-ruang domestik, melainkan fenomena sosial yang berdampak luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.<sup>1</sup> Realitas yang terjadi memperlihatkan bahwa kekerasan rumah tangga sering kali tidak dipandang sebagai tindak pidana serius, melainkan dianggap sebagai urusan internal keluarga yang tidak pantas diungkap keluar. Anggapan semacam ini pada akhirnya membuat banyak korban memilih diam, menahan rasa sakit, dan menutup rapat pengalaman traumatis mereka. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya adalah pelanggaran hak asasi manusia, bentuk diskriminasi gender, sekaligus tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga). Rumah dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang paling aman dan nyaman untuk ditempati. Secara umum masyarakat beranggapan, bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah. Maka ketika rumah dituding sebagai tempat berlangsungnya kekerasan, semua orang memberikan respons yang beragam, karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi dalam lingkup personal

---

<sup>1</sup> Rosalin Usman, “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum”, PAMPAS: Journal Of Law. Vol 4 No.2 (2023). hlm 175



yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik.<sup>2</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk perbuatan, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, hingga penelantaran rumah tangga. Semua bentuk kekerasan ini membawa dampak yang tidak hanya dirasakan secara langsung oleh korban, tetapi juga menimbulkan efek domino bagi anak-anak, lingkungan sosial, dan masa depan generasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang dipenuhi kekerasan cenderung mengalami trauma, kesulitan sosial, hingga berpotensi mengulangi siklus kekerasan pada generasi berikutnya. Dengan kata lain, kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah struktural yang tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai masalah privat, melainkan sebagai masalah publik yang membutuhkan perhatian dan intervensi negara.

Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayangbayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia.<sup>3</sup> Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan dalam beberapa tahun terakhir, laporan kekerasan berbasis gender yang masuk setiap tahunnya mencapai puluhan ribu kasus, dan sebagian besar merupakan kasus KDRT. Data ini pun dipandang hanya sebagai Puncak Gunung Es, karena masih banyak korban yang memilih untuk tidak melapor. Alasan yang mendasari sikap diam ini beragam, mulai dari ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, keterikatan emosional, rasa takut terhadap ancaman, hingga stigma sosial yang menempatkan korban sebagai pihak yang dianggap mempermalukan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa

---

<sup>2</sup> Nailuttaris Indriane, Bambang Wahyudi, dan Margaretha Hanita, “*Penanganan Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta)*,” *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* 6, no. 3 (2020) hlm 330–360

<sup>3</sup> Heni Siswanto dkk, *Koordinasi Kepolisian Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Dalam Penanganan Awal Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Edu research IICLS. Lampung, 2026. hlm 132

hukum positif sekalipun tidak cukup menjamin perlindungan bagi korban jika masih ada hambatan kultural yang membuat korban sulit mengakses keadilan.

Adapun menurut Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2025 sebanyak 35.131 kasus diantaranya yang menjadi korban Perempuan berjumlah 30.013 kasus. Berikut data jumlah kasus yang tersebar setiap provinsi di Indonesia.

**Tabel data jumlah kasus korban Perempuan kekerasan di Indonesia**

| <b>Wilayah</b>      | <b>Jumlah Kasus</b> |
|---------------------|---------------------|
| Aceh                | 1.102               |
| Bali                | 571                 |
| Bangka Belitung     | 419                 |
| Banten              | 1.142               |
| Bengkulu            | 354                 |
| DIY Yogyakarta      | 1.020               |
| DKI Jakarta         | 2.204               |
| Jambi               | 538                 |
| Jawa Tengah         | 3.061               |
| Jawa Timur          | 3.188               |
| Jawa Barat          | 3.654               |
| Kalimantan Barat    | 599                 |
| Kalimantan Selatan  | 812                 |
| Kalimantan Tengah   | 420                 |
| Kalimantan Timur    | 1.290               |
| Kalimantan Utara    | 269                 |
| Kepulauan Riau      | 553                 |
| Lampung             | 953                 |
| Maluku              | 378                 |
| Maluku Utara        | 346                 |
| Nusa Tenggara Barat | 1.028               |
| Nusa Tenggara Timur | 1.530               |
| Papua               | 145                 |
| Papua Barat         | 253                 |
| Papua Barat Daya    | 142                 |
| Papua Pegunungan    | 60                  |
| Papua Selatan       | 177                 |
| Papua Tengah        | 15                  |
| Riau                | 1.093               |
| Sulawesi Barat      | 169                 |
| Sulawesi Tengah     | 679                 |
| Sulawesi Selatan    | 1.650               |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Sulawesi Tenggara | 485   |
| Sulawesi Utara    | 731   |
| Sumatera Selatan  | 626   |
| Sumatera Barat    | 1.080 |
| Sumatera Utara    | 1.687 |

●  $\geq 1000$  kasus    ●  $\geq 500$  kasus    ●  $\leq 500$  kasus

Sumber: Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Variasi jumlah kasus di setiap wilayah menggambarkan bahwa KDRT merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, serta relasi gender dalam masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat ditemukan di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Way Kanan, yang masih mencatat adanya perkara KDRT dan menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan dalam upaya perlindungan korban serta penyelesaian perkara yang berkeadilan.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Kejaksaan Negeri Way Kanan dengan tersangka bernama Narendra. Tersangka didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ketut. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 03 Mei 2025 sekitar pukul 17.50 WIB di wilayah Kp. Bandar Dalam Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan. Kejadian tersebut bermula ketika Narendra mendatangi Ketut dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang. Permintaan tersebut kemudian ditanggapi oleh Ketut dengan menggunakan bahasa yang dianggap merendahkan dan menyinggung perasaan Narendra. Ucapan tersebut memicu timbulnya rasa kesal dan emosi pada diri Narendra, sehingga situasi yang semula hanya berupa komunikasi biasa berkembang menjadi ketegangan antara kedua belah pihak.

Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup progresif. Secara Normatif yakni Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan rumah tangga adalah tindak pidana yang dapat

diproses melalui jalur hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi terhadap anggota keluarga, yang pada praktiknya sering muncul akibat relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, sehingga menempatkan korban dalam posisi rentan, tertekan, dan sulit untuk memperoleh perlindungan, padahal secara yuridis KDRT bukanlah persoalan privat semata, melainkan telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang mencederai hak atas rasa aman dan martabat manusia serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Dalam proses penyelesaian KDRT dilakukan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif yang dimana merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan dan kemanfaatan. <sup>4</sup>Sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem.<sup>5</sup> Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala. Aparat penegak hukum masih terbatas jumlah dan kapasitasnya, mekanisme perlindungan saksi dan korban masih belum optimal, sementara paradigma hukum pidana yang retributif lebih menekankan pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban. Dalam konteks kasus KDRT, paradigma retributif ini menimbulkan sejumlah problematika.

Pada proses peradilan pidana setidaknya terdapat dua kepentingan hukum yang harus dilindungi secara bersamaan, yaitu kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum individu yang diduga melakukan tindakan pidana.<sup>6</sup> Fokus pada penghukuman tidak selalu sejalan dengan kebutuhan korban. Banyak korban yang

---

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 13

<sup>5</sup> Aulia Parasdika, Andi Najemi, dan Dhenny Wahyudi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *Pampas: Journal Of Criminal*, 3,1 (2022), hlm. 70.

<sup>6</sup> Maroni, "Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana" AURA Agustus.2018, hlm 1

berharap agar pelaku, yang sering kali adalah suami atau pasangan, tidak semata-mata dihukum penjara, tetapi juga diberi kesempatan untuk berubah dan bertanggung jawab. Harapan ini muncul karena dalam relasi keluarga, pelaku kekerasan sering kali juga berperan sebagai pencari nafkah utama, sehingga pemenjaraan justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan berdampak pada anak-anak. Proses peradilan pidana yang panjang, berbelit, dan penuh tekanan sering kali menyebabkan korban mengalami reviktimisasi atau *secondary victimization*. Korban harus menceritakan kembali pengalaman traumatis di hadapan aparat penegak hukum yang terkadang tidak sensitif terhadap isu gender, menghadapi stigma sosial, hingga harus berhadapan langsung dengan pelaku di ruang sidang. Situasi ini membuat banyak korban akhirnya menarik laporan atau tidak melanjutkan proses hukum, yang berujung pada impunitas pelaku. Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*)<sup>7</sup>

Sistem peradilan pidana konvensional tidak memberikan ruang dialog antara korban dan pelaku untuk membicarakan pemulihan relasi, meskipun dalam konteks rumah tangga hal tersebut sering kali dibutuhkan. Hubungan korban dan pelaku yang berlandaskan ikatan perkawinan, keluarga, dan anak membuat penyelesaian semata-mata melalui jalur penghukuman tidak selalu menjadi solusi terbaik.

Dalam konteks inilah muncul gagasan Keadilan Restoratif atau keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, termasuk perkara kekerasan dalam rumah tangga. Keadilan Restoratif merupakan paradigma hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan pada pembalasan. Fokus utama keadilan restoratif adalah pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun kembali harmoni sosial. Prinsip-prinsip utama Keadilan Restoratif meliputi pengakuan kesalahan oleh pelaku, pemulihan hak dan martabat korban, serta penyelesaian melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait. Keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, perhatian yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk

---

<sup>7</sup> Joko Sriwido, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Keppel Pres, Yogyakarta, 2020, hlm 9

bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dalam reintegrasi.<sup>8</sup>

Konsep Keadilan Restoratif dianggap lebih manusiawi karena memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan penderitaan dan kebutuhannya, sekaligus memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Dalam perkara KDRT, Keadilan Restoratif menawarkan potensi untuk mengakomodasi kebutuhan korban yang sering kali terikat secara emosional maupun ekonomi dengan pelaku. Namun, penerapan Keadilan Restoratif dalam kasus KDRT bukan tanpa risiko.

Masalah utama terletak pada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, perempuan sering kali berada pada posisi subordinat. Jika Keadilan Restoratif diterapkan tanpa pendekatan sensitif gender, maka proses dialog bisa berubah menjadi ajang tekanan bagi korban untuk memaafkan pelaku. Korban berpotensi dipaksa untuk berdamai atas nama menjaga keharmonisan rumah tangga, padahal kebutuhan pemulihan dirinya belum terpenuhi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesungguhnya bertujuan untuk 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 3) Menindak pelaku kekerasan rumah tangga; 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera<sup>9</sup>

Perspektif Hukum Gender memandang bahwa hukum tidak boleh netral terhadap relasi kuasa yang timpang. Netralitas semu justru dapat memperkuat dominasi pihak yang lebih kuat. Oleh karena itu, penerapan Keadilan Restoratif dalam kasus

---

<sup>8</sup> Tony F, Marshall, *Keadilan Restoratif An Overview: A report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate* (London: Information & Publications Group, Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm, 7

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pernghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT harus selalu diletakkan dalam kerangka perspektif gender, agar mekanisme pemulihan benar-benar melindungi korban dan tidak melanggar kekerasan. Hal ini berarti, keadilan restoratif hanya bisa berhasil jika ada jaminan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban, serta adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar lahir dari kehendak bebas korban.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa Keadilan Restoratif dapat diterapkan dalam kasus KDRT dengan hasil yang bervariasi.<sup>10</sup> Selandia Baru dikenal sebagai salah satu negara pionir yang menerapkan program *Family Group Conference*, yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas dalam mediasi. Program ini menunjukkan hasil yang cukup positif, tetapi tetap dengan syarat adanya dukungan penuh bagi korban. Sebaliknya, di beberapa negara lain Keadilan Restoratif justru menuai kritik karena dianggap menormalisasi kekerasan dan mengabaikan kebutuhan perlindungan korban. Dari perbandingan ini terlihat bahwa keberhasilan Keadilan Restoratif dalam kasus KDRT sangat bergantung pada desain kelembagaan, budaya hukum masyarakat, serta sejauh mana pendekatan gender diintegrasikan dalam mekanisme tersebut. Konsep pendekatan *Keadilan Restoratif* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan.

Di Indonesia sendiri, gagasan Keadilan Restoratif mulai dilembagakan melalui beberapa peraturan, antara lain Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mendorong mediasi penal dalam perkara tertentu. Regulasi-regulasi ini menunjukkan bahwa paradigma keadilan restoratif semakin mendapat tempat dalam sistem hukum nasional.

---

<sup>10</sup> Mirza Saputra, “*Keadilan Restoratif* Sebagai Wujud hukum Progresif dalam peraturan perundang-undangan Di Indonesia”. Jurnal Transformasi Administrasi. Vol 12. No 1, (2022) hlm 85

Namun, penerapannya pada kasus KDRT masih terbatas, bahkan menimbulkan perdebatan. Ada kekhawatiran bahwa penerapan Keadilan Restoratif dalam kasus KDRT bisa bertentangan dengan semangat UU PKDRT yang menekankan penghukuman untuk memberikan efek jera dan perlindungan bagi korban.

Salah satu contoh penerapan pendekatan Keadilan Restoratif dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat ditemukan pada penanganan kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Way Kanan, yang melibatkan peristiwa KDRT antara sepasang suami istri. Dalam perkara tersebut, istri berposisi sebagai korban akibat terjadinya perselisihan dan konflik rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan oleh suami. Ketegangan relasi antara para pihak, yang dipicu oleh perbedaan pandangan dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, kemudian berkembang menjadi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana KDRT, sehingga mendorong korban untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Way Kanan. Para aparat penegak hukum menjadi penentu terjaminnya sebuah hukum yang baik. Namun, tidak hanya hal tersebut yang perlu diperhatikan, melainkan keberadaan Masyarakat yang memegang penuh kendali terciptanya hukum yang baik.<sup>11</sup>

Namun demikian, seiring dengan proses penegakan hukum yang berjalan, aparat penegak hukum mempertimbangkan karakteristik perkara yang bersifat domestik, relasi personal antara pelaku dan korban, serta adanya kehendak dari para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai, sehingga perkara tersebut kemudian ditangani dengan mengedepankan prinsip Keadilan Restoratif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, serta perlindungan dan pemulihan korban, tanpa mengesampingkan aspek keadilan dan kepastian hukum, sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada terciptanya keharmonisan dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga para pihak.

---

<sup>11</sup> Erna Dewi. 2014. Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hlm 33



Dilema ini menunjukkan pentingnya penelitian akademis yang secara kritis menelaah kemungkinan penerapan Keadilan Restoratif dalam kasus KDRT, dengan menempatkannya dalam perspektif hukum gender. Penelitian ini menjadi penting karena pertama, ia mengisi kekosongan kajian akademis mengenai hubungan antara keadilan restoratif dan hukum gender dalam konteks KDRT di Indonesia. Kedua, penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun lembaga pendamping korban dalam merumuskan model penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Ketiga, penelitian ini relevan dengan agenda pembangunan hukum nasional yang mengedepankan keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap prinsip kesetaraan gender.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan hukum yang lebih inovatif. Keadilan Restoratif menawarkan potensi solusi yang lebih manusiawi dan inklusif, tetapi penerapannya harus selalu dipadukan dengan perspektif hukum gender agar tidak menjadi alat legitimasi kekerasan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan model penyelesaian perkara KDRT yang mampu melindungi korban, memberikan ruang bagi pemulihan, dan tetap menghormati prinsip kesetaraan gender sebagai fondasi dari sistem hukum yang berkeadilan.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dipahami bahwa penerapan Keadilan Restoratif dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu penting yang tidak hanya berkaitan dengan efektivitas sistem peradilan pidana, tetapi juga menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dari perspektif hukum gender. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga, dengan menitikberatkan pada konsep, instrumen hukum yang digunakan, serta relevansinya dalam menjamin keadilan berbasis perspektif gender. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum Pidana?
- b. Bagaimanakah perspektif gender memberikan kontribusi dalam penerapan Keadilan Restoratif pada perkara kekerasan dalam rumah tangga

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup serta substansi penelitian adalah hukum pidana dengan objek kajian penelitian mengenai penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum Indonesia dan perspektif hukum gender memberikan kontribusi dalam menilai efektivitas dan keadilan penerapan Keadilan Restoratif pada perkara kekerasan dalam rumah tangga. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Way Kanan dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah maka tujuan penelitian ini meliputi:

- a. Untuk menganalisis bagaimana konsep penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum pidana.
- b. Untuk menganalisis bagaimana perspektif hukum gender memberikan kontribusi dalam penerapan Keadilan Restoratif pada perkara kekerasan dalam rumah tangga

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum gender, dengan mengkaji hubungan antara konsep *Keadilan Restoratif*, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta implementasi prinsip keadilan yang berperspektif gender dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa, civitas akademika, maupun praktisi hukum terkait dengan pengembangan keilmuan hukum pidana dan hukum gender, khususnya mengenai penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai alternatif yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak-hak korban.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori *Alternative Dispute Resolution* (ADR)**

Proses penyelesaian sengketa melalui ADR di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kepedulian dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil Keputusan. *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Tujuan yang dikehendaki pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme ADR adalah *win-win solution* atau *mutual acceptable solution*.<sup>12</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang. hlm. 15-16

mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.<sup>13</sup> Keuntungan penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah penyelesaian bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, aturan pembuktian tidak perlu, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, komunikasi dan fokus penyelesaian, hasil yang dituju sama menang, dan bebas emosi dan dendam. Kemudian Kelemahan penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah keengganan berunding, tidak merasa setara, pemahaman tentang ADR, bertahan pada posisi, tidak rasional, kecurigaan yg berlebihan, kekuatan hukum lemah dan belum tersedianya mediator yg memadai.<sup>14</sup> Mediasi penal pada dasarnya merupakan salah satu instrumen dalam konsep Keadilan Restoratif yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui jalur dialog dan kesepakatan antara pelaku dengan korban, dengan pendampingan dan pengawasan aparat penegak hukum. Dalam konteks perkara kekerasan dalam rumah tangga, mediasi penal memperoleh perhatian yang cukup besar karena dianggap mampu memberikan solusi alternatif di luar peradilan yang sering kali justru lebih berpihak pada pemulihan korban. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung menekankan pada penghukuman pelaku dan mengabaikan kondisi psikologis maupun kebutuhan pemulihan korban. Oleh karena itu, mediasi penal tidak hanya dipandang sebagai sarana perdamaian, tetapi juga sebagai jalan untuk membangun kembali relasi sosial, memperbaiki perilaku pelaku, dan memberikan keadilan yang lebih substantif bagi korban. Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi

---

<sup>13</sup> Mardjono Reksodiputro, 2002, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. hlm. 12-13

<sup>14</sup> Masdari tasmin, Urgensi Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Negara Indonesia, Jurnal WASAKA HUKUM, | Vol. 7 No. 2, Agustus 2019, hlm 356

tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep Keadilan Restoratif yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.<sup>15</sup>

Menurut pemikiran Marc Galanter, penyelesaian sengketa tidak selalu harus dilakukan melalui mekanisme formal yang disediakan negara, seperti pengadilan. Ia memperkenalkan gagasan “*justice in many rooms*”, yaitu konsep bahwa keadilan dapat hadir dan dijalankan di berbagai ruang kehidupan masyarakat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada prosedur hukum yang resmi dan kaku. Pandangan ini menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang hidup di tengah masyarakat dan dapat ditemukan dalam berbagai hubungan sosial sehari-hari. Dengan demikian, proses penyelesaian konflik tidak hanya berlangsung di ruang sidang, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan keluarga, komunitas, tempat kerja, organisasi sosial, maupun dalam hubungan bisnis yang dibangun berdasarkan kesepakatan bersama.

Marc Galanter menjelaskan bahwa keberadaan lembaga formal seperti pengadilan bukan satu-satunya sarana bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Ia mengibaratkan keadilan seperti kesehatan atau pengetahuan. Kesehatan tidak hanya diperoleh di rumah sakit, dan pengetahuan tidak hanya didapat melalui sekolah formal. Begitu pula dengan keadilan, masyarakat dapat merasakan adanya keadilan atau bahkan ketidakadilan dalam berbagai ruang sosial yang mereka alami setiap hari. Dalam kehidupan nyata, interaksi antarindividu dan kelompok sering kali melahirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat alami, sederhana, dan berbasis nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.<sup>16</sup>

Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan

---

<sup>15</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm.67.

<sup>16</sup> Marc Galanter, Keadilan di Berbagai Ruangan Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat, dalam Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai, T.O. Ihromi (Penyunting), Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2003. Hlm 12

hukum pidana. Adapun Dasar Hukum Pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia adalah :

- a) Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara Tindak Pidana Ringan. Beberapa point penekanan dalam Surat Kepolisian tersebut antara lain mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui ADR; Penyelesaian kasus melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional; penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar; penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan; dan untuk kasus yang telah diselesaikan melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.
- b) Delik yang dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "*afkoop*" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar Keppres Nomor. 50/1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM.

#### **b. Teori Penegakan Hukum Restorative Justice**

Teori Penegakan Hukum Keadilan Restoratif hadir sebagai salah satu pendekatan dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menutupi kelemahan sistem penyelesaian perkara pidana secara konvensional. Dalam sistem peradilan pidana yang bersifat

represif, penyelesaian perkara lebih menekankan pada pemberian hukuman dan pemenjaraan terhadap pelaku. Namun, pendekatan seperti ini sering kali dianggap kurang memuaskan karena hanya berfokus pada pembalasan, sementara korban tetap tidak memperoleh rasa keadilan ataupun pemulihan setelah pelaku menjalani hukuman.

Pengertian keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif memberikan definisi yaitu prinsip dasar Keadilan Restoratif yaitu adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restoratif) dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.<sup>17</sup>

Pengaturan Keadilan Restoratif dalam hukum nasional adalah langkah progresif menuju sistem hukum pidana yang dapat mengantarkan kehidupan manusia menjadi lebih adil dan sejahtera yang berbasis pemulihan. Perlu dikonstruktifkan bahwa pidana bukan sebagai hukuman tetapi sebagai *medicine*. Hukuman sedapat mungkin tidak boleh melanggar harkat martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukannya pembaharuan substansi hukum yang berorientasi pada pencegahan dengan upaya yang sistematis dan procedural.<sup>18</sup> Kejaksaan RI telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya dikeluarkan

---

<sup>17</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum

<sup>18</sup> Muridah Isnawati, “Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional,” *Al Qist Law Review (AQREV)*, 1.2 (2018), 108–18, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/view/3255>.

pula Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu instrumen lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengakui eksistensi Keadilan Restoratif dapat dijumpai pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya pada Pasal 3 mengatur bahwa penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam perkara tindak pidana yang diselesaikan melalui Keadilan Restoratif diatur pada Pasal 5 sebagai berikut:

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### **c. Teori Feminisme Hukum**

Teori Hukum Feminis muncul sebagai pendekatan yang mengkritik anggapan bahwa hukum bersifat netral, objektif, dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang. Dalam kenyataannya, hukum sering kali lebih mencerminkan kepentingan dan pengalaman laki-laki dibandingkan perempuan. Teori ini dikembangkan oleh para pemikir feminis untuk mengkaji berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender dan jenis kelamin. Ketidakadilan tersebut terlihat dari masih terbatasnya akses perempuan terhadap perlindungan hukum dan keadilan. Selain itu, adanya bias gender dalam proses penegakan hukum turut memengaruhi pembentukan maupun penerapan hukum



sehingga berpotensi menghasilkan kebijakan dan praktik hukum yang diskriminatif terhadap perempuan.<sup>19</sup>

Penerapan Feminist Legal Theory (FLT) sebagai pendekatan alternatif dalam pembaruan hukum yang berperspektif gender di Indonesia didasarkan pada kritik terhadap pandangan bahwa hukum bersifat netral, objektif, dan berlaku universal bagi seluruh masyarakat. FLT berpendapat bahwa hukum sering kali lahir dan berkembang dalam struktur patriarki yang menjadikan pengalaman, nilai, dan kepentingan laki-laki sebagai ukuran utama, sehingga pengalaman serta kebutuhan perempuan kerap terabaikan. Dalam konteks Indonesia, berbagai bentuk ketimpangan terhadap perempuan masih ditemukan, baik dalam kasus kekerasan seksual, diskriminasi di bidang ketenagakerjaan, maupun perlakuan yang tidak setara dalam proses peradilan. Oleh karena itu, FLT menawarkan cara pandang yang lebih inklusif dengan menempatkan pengalaman perempuan sebagai bagian penting dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum guna mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap persoalan gender.<sup>20</sup>

Ketimpangan gender dalam penerapan hukum di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang berdampak pada terwujudnya keadilan bagi perempuan. Sistem hukum yang berlaku kerap dipengaruhi oleh budaya patriarki sehingga kepentingan dan pengalaman perempuan belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang setara. Salah satu bentuk ketimpangan tersebut terlihat dari masih rendahnya perspektif gender dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering kali belum memiliki pemahaman dan sensitivitas gender yang memadai, sehingga perkara yang melibatkan perempuan, baik sebagai korban maupun pelaku, tidak selalu ditangani secara adil dan proporsional. Misalnya, perempuan yang menjadi korban kekerasan sering kali menghadapi stigma atau bahkan disalahkan atas peristiwa yang dialaminya. Selain itu, beberapa ketentuan

---

<sup>19</sup> Fakhri, Moch., "Hukum Perkawinan Di Indonesia (Kajian Hukum Berkeadilan Gender dalam Kerangka Feminis Legal Theory)", Muwazah, 7(2), ISSN 2502-5368, LP2M IAIN Pekalongan, 201 hlm 12

<sup>20</sup> Berliantha, Berliantha, & Fasya, Ilma Ainun Nabila (2023). Perempuan Dalam Hukum Pidana di Indonesia (Kajian Feminist Legal Theory). Iblam Law Review, 3(2), 13-22, ISSN 2775-3174, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, hlm 35

hukum masih mengandung potensi diskriminasi karena penafsirannya dipengaruhi oleh standar moral yang bias gender. Dalam kasus-kasus seperti zina maupun pemerkosaan, perspektif yang digunakan sering kali lebih menitikberatkan pada aspek kesusilaan daripada perlindungan terhadap hak asasi manusia dan martabat perempuan. Akibatnya, substansi pelanggaran yang dialami korban menjadi kurang terlihat dalam proses hukum.<sup>21</sup>

Hubungan antara perempuan dan hukum merupakan asumsi dasar gagasan adanya teori hukum feminis. Realita menunjukkan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki dengan tujuan untuk memperkuat budaya patriarki yang terbentuk dalam hubungan sosial. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang didasari oleh norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki dengan mengabaikan pengalaman perempuan.<sup>22</sup> Ketimpangan tersebut juga diperkuat oleh belum optimalnya penerapan kebijakan afirmatif bagi perempuan. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Dalam praktiknya, hukum sering kali lebih mencerminkan kepentingan kelompok yang dominan tanpa memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan.

Di samping itu, relasi kuasa yang tidak seimbang dalam masyarakat turut memperkuat ketidaksetaraan gender dalam sistem hukum. Posisi perempuan sering kali berada pada kondisi yang lebih lemah sehingga mereka belum sepenuhnya dipandang sebagai subjek hukum yang setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap gender melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, revisi terhadap peraturan yang berpotensi diskriminatif, serta penguatan kebijakan afirmatif guna menjamin perlindungan dan keadilan yang setara bagi perempuan.

---

<sup>21</sup> Arivia, G. (2006). "Kritik terhadap Epistemologi Patriarkal: Teori Feminisme dalam Membangun Keadilan Gender." *Jurnal Perempuan*, 14(1), 17-26.

<sup>22</sup> Sulistyowati Irianto, *Teori Hukum Feminis*, ditemukan dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, eds., *Perempuan dan Anak Dalam Hukum & Persidangan*, Yayasan Pustaka Obot Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 43.

Perkembangan selanjutnya membawa teori feminisme hukum melampaui dikotomi sederhana seks-gender menuju pemahaman yang jauh lebih kompleks dan berlapis. Joan Scott dalam esainya yang sangat berpengaruh, *Gender: A Useful Category of Historical Analysis* (1986), mendefinisikan gender sebagai elemen konstitutif dari relasi sosial yang didasarkan pada perbedaan yang dipersepsikan antara jenis kelamin, sekaligus sebagai cara utama untuk menandai relasi kuasa. Definisi Scott ini penting karena ia menempatkan gender bukan sekadar sebagai identitas individual, melainkan sebagai prinsip pengorganisasian sosial yang meresap ke dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk institusi hukum, ekonomi, politik, dan budaya.<sup>23</sup>

Gagasan feminisme yang dibangun oleh de Beauvoir memberikan pengaruh yang substansial terhadap cara pandang feminis dalam membaca struktur kekuasaan, ketimpangan gender, serta implikasinya dalam ranah hukum. Terdapat lima elemen fundamental dari teori feminisme de Beauvoir yang relevan secara yuridis yakni:<sup>24</sup>

- 1) Relasi antara sistem patriarki dan hierarki kekuasaan dalam masyarakat. Ia mengemukakan bahwa laki-laki secara historis menduduki posisi dominan, termasuk dalam pembentukan dan penerapan hukum. Kerangka pemikiran ini menjadi landasan kritis untuk mengidentifikasi dan mempertanyakan norma-norma hukum yang secara inheren merefleksikan atau bahkan mempertegas dominasi berbasis gender.
- 2) Ketimpangan yang melekat dalam relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam dimensi ekonomi dan sosial yang menciptakan kondisi ketergantungan perempuan. Dalam perspektif hukum, pemikiran ini memantik pertanyaan kritis mengenai sejauh mana hukum berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat ataukah justru mereduksi ketimpangan struktural tersebut.
- 3) Konsep *alterity* atau keterasingan yang dikembangkan de Beauvoir menegaskan perlunya perempuan membebaskan diri dari norma-norma sosial yang secara sepihak diimposisikan oleh struktur masyarakat yang patriarkal. Dalam konteks hukum, gagasan ini mendorong agenda reformasi hukum yang berorientasi pada

---

<sup>23</sup> Nugroho, R. 2011. *Gender dan Strategi Pengurus-Utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar. hlm 22

<sup>24</sup> De Beauvoir, S. 2023. *The second sex*. In *Social Theory Re-Wired* Routledge. hlm. 346-354.

pembebasan perempuan dari berbagai ketentuan normatif yang membatasi kebebasan dan hak-hak dasarnya.

- 4) Jaminan privasi dan hak-hak reproduksi bagi perempuan sebagai bagian dari otonomi tubuh dan diri. Teorinya dapat dijadikan pisau analitis untuk mengkritisi regulasi hukum yang berpotensi mengintervensi atau membatasi hak perempuan dalam mengambil keputusan atas dirinya sendiri, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.
- 5) Perempuan harus menjadi subjek aktif dalam proses pembentukan identitas dan penentuan arah hidupnya sendiri, bukan sekadar objek yang diatur oleh pihak lain. Dalam dimensi hukum, prinsip ini mendorong pemikiran tentang bagaimana sistem hukum dapat dirancang untuk membuka ruang partisipasi perempuan secara bermakna dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan publik.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Keadilan Restoratif**

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Keadilan Restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Keadilan Restoratif tersebut.<sup>25</sup> Keadilan restorative merupakan suatu paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan keadaan (restorasi) akibat tindak pidana, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku.

---

<sup>25</sup> Teuku Rahman, "Keadilan Restoratif Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI". *The Prosecutors Law Review*. Vol 1 No. 3. (2023). Hlm 31

Konsep ini pertama kali berkembang di negara-negara Barat pada era 1970-an sebagai respon atas kritik terhadap sistem peradilan pidana yang terlalu menitikberatkan pada pendekatan retributif (balas dendam melalui pidana penjara) dan dianggap gagal memberikan keadilan bagi korban maupun masyarakat. Menurut Howard Zehr (1990), salah satu tokoh utama Keadilan Restoratif, yang merupakan sebuah kerangka berpikir yang menempatkan kejahatan bukan sekadar sebagai pelanggaran terhadap negara atau hukum, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antar manusia. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana seharusnya mengutamakan pemulihan hubungan, perbaikan kerugian korban, serta tanggung jawab pelaku, bukan hanya pemberian sanksi pidana.

b. Alternatif

Secara etimologis, kata *alternatif* berasal dari bahasa Latin *alternatus* yang berarti “saling menggantikan” atau “pilihan lain.” Dalam bahasa Indonesia, alternatif dimaknai sebagai pilihan lain yang tersedia selain pilihan utama. Dengan demikian, alternatif menunjuk pada adanya opsi atau jalan lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>26</sup> Dalam konteks hukum, alternatif dipahami sebagai upaya penyelesaian suatu permasalahan hukum dengan menggunakan mekanisme lain selain jalur litigasi (peradilan formal). Alternatif sering digunakan ketika mekanisme utama dianggap tidak efektif, tidak efisien, atau kurang memenuhi rasa keadilan.

c. Perkara

Secara umum, istilah *perkara* berasal dari bahasa Sanskerta *prakara* yang berarti urusan atau persoalan. Dalam konteks hukum, perkara diartikan sebagai suatu peristiwa hukum yang menimbulkan sengketa atau pelanggaran hukum, sehingga memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkara berarti persoalan, masalah, atau hal yang harus diselesaikan.<sup>27</sup> Dalam dunia hukum, perkara merujuk pada

---

<sup>26</sup> Menurut KBBI <https://kbbi.web.id/alternatif> (diakses pada tanggal 29 September 2025)

<sup>27</sup> Menurut KBBI <https://kbbi.web.id/perkara> (diakses pada tanggal 29 September 2025)

kasus yang diajukan ke pengadilan atau diselesaikan melalui mekanisme lain yang sah secara hukum.

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara etimologis, kekerasan berarti penggunaan kekuatan fisik atau tindakan yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Sementara rumah tangga merujuk pada unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, anak, atau anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu atap. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>28</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, KDRT dapat dipahami sebagai tindak pidana khusus yang terjadi dalam lingkup privat, tetapi memiliki dampak serius terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.

e. Gender

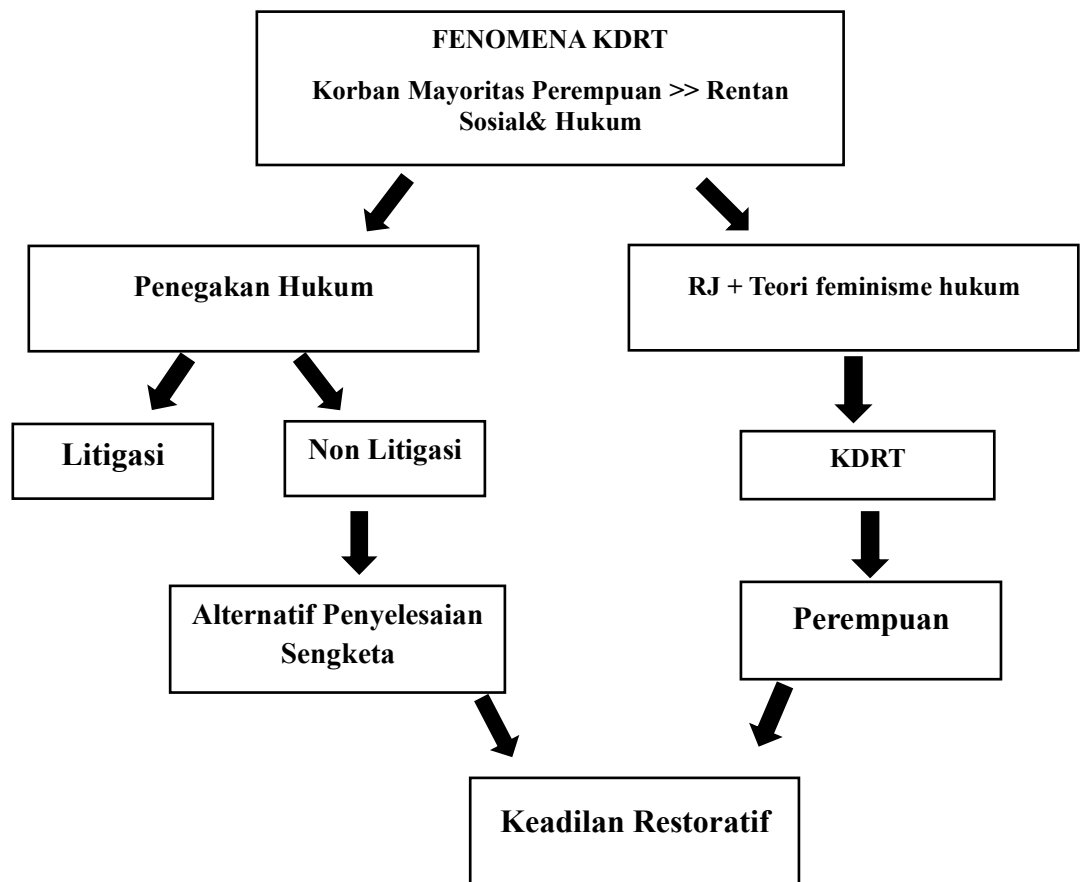
Kesetaraan Gender (Gender Equality) merupakan bagian dari hak asasi kita sebagai manusia yang mengacu pada pedoman bahwa semua orang, apa pun jenis kelaminnya, berhak atas perlakuan adil dan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, dan kehidupan sosial.<sup>29</sup> Secara etimologis, hukum adalah seperangkat norma yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi, sedangkan gender merujuk pada

---

<sup>28</sup> Agung Budi, "Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Islam*". Vol 10 No. 1. (2019). Hlm 23

<sup>29</sup> Hotimah Novitasari, "Islam dan Kesetaraan Gender: Perspektif Qira'ah Mubadalah". *ANTOLOGI: Kritik Ideologi Islam*. hlm 23

konstruksi sosial-budaya yang membedakan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum gender dapat dipahami sebagai cabang ilmu hukum yang mengkaji bagaimana hukum mengatur, memengaruhi, dan dipengaruhi oleh relasi gender dalam masyarakat. Hukum gender tidak hanya mempelajari aturan normatif, tetapi juga mengkritisi praktik hukum yang sering kali mereproduksi ketidakadilan berbasis gender.

**E. Alur Pikir**



## **F. Metode Penelitian**

Legal research mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum karena mampu mengungkap faktor penyebab timbulnya persoalan-persoalan hukum dan memberikan tawaran solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>30</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini dipilih secara relevan agar dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian, yakni menganalisis penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam bingkai perspektif hukum gender. Dengan penggunaan metode penelitian yang tepat, diharapkan dapat ditemukan jawaban yang logis, benar, dan ilmiah terhadap permasalahan penelitian.<sup>31</sup>

Jika analisis empiris dibutuhkan dalam penelitian normatif, maka pendekatan dari segi empiris dapat membantu penelitian normatif. Penulisan karya ilmiah hukum harus memiliki unsur-unsur ilmiah yang terkandung di dalamnya. Unsur tersebut meliputi sistematika pengetahuan, logika berpikir, serta hasil yang dapat diuji secara kritis oleh pihak lain. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peraturan perundang-undangan pidana lain, serta peraturan internal aparat penegak hukum. Pendekatan secara empiris merupakan salah satu pendekatan yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung atau aktual, melalui berbicara dengan para ahli di lapangan dan memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>32</sup> Pendekatan empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan aparat penegak hukum, korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya untuk memahami praktik penerapan Keadilan Restoratif dalam kasus KDRT serta mengaitkannya dengan perspektif hukum gender.

---

<sup>30</sup> Salim HS, 2006, Nurbaiti Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum ada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Grafindo, hlm 5

<sup>31</sup> Jonaedi Effendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum :Normatif Empiris*, Depok: Prenadamedia, hlm 18

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 1983 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 14

## 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan<sup>33</sup> yang menjadi dasar pelaksanaan Keadilan Restoratif maupun perlindungan korban KDRT. Misalnya, kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan KUHP dan peraturan Kejaksaan terkait Keadilan Restoratif, serta sejauh mana regulasi tersebut memberikan perlindungan berperspektif gender. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>34</sup>

### 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi Keadilan Restoratif, “alternatif penyelesaian perkara”, “kekerasan dalam rumah tangga”, dan “hukum gender”. Pendekatan ini membantu dalam memahami nilai, asas, serta doktrin hukum yang relevan, sehingga dapat dijadikan pijakan dalam membangun argumentasi hukum terkait permasalahan yang dikaji.

### 3) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis terhadap praktik penerapan Keadilan Restoratif dalam kasus nyata KDRT, baik melalui studi putusan pengadilan maupun data yang diperoleh dari Kejaksaan, Kepolisian, atau lembaga perlindungan perempuan.

---

<sup>33</sup> Sri Mamuji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.14

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Abadi Bakti, hlm. 112

## 2. Jenis Data

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum yang berlaku dan relevan, baik yang terkandung dalam undang-undang, peraturan, maupun literatur hukum. Penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data faktual mengenai implementasi Keadilan Restoratif pada perkara KDRT.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan subjek yang menjadi narasumber utama dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi yang diperoleh. Data primer pada penelitian ini adalah diperoleh oleh peneliti dengan cara wawancara atau observasi dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan fakta di lapangan dan mendapat data yang valid dari narasumber terkait.<sup>35</sup>

### b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur yang mencakup literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>35</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018, hlm. 61-65.

- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  - f) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Antara lain literatur, artikel, makalah, kamus dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini

#### 4. Penentuan Narasumber

Penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Jaksa Kejaksaan Negeri Way Kanan         | : 1 Orang |
| Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang |
| Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga      | : 1 Orang |
| <hr/>                                    |           |
|                                          | : 3 Orang |

#### 5. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memudahkan dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tahapan-tahapan dalam mengolah data yang dimaksud meliputi antara lain:

a) Seleksi data

Seleksi data adalah data berdasarkan masalah yang diteliti selama proses seleksi data, proses pemeriksaan bertujuan untuk memastikan kelengkapan data.<sup>36</sup>

b) Klasifikasi data

Klasifikasi data adalah proses pengelompokkan data kedalam kategori tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi- informasi atau data-data yang paling akurat dan dibutuhkan untuk dapat lanjut dianalisis.

c) Penyusunan Data

Penyusunan data adalah proses menyusun dan mengorganisir data yang paling berkaitan dengan erat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu dalam sub pokok bahasan agar mempermudah memperjelas data.

## 6. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data, selanjutnya adalah analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan cara menguraikan data data yang didapat maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang dalam penelitian. Dari hasil analisis data dapat ditemukan hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis dan dari hasil analisis tersebut dapat diketahui kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan secara umum.

## G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan tesis ini lebih mudah, maka memerlukan adanya sistematik pembahasan untuk mempermudah untuk membaca dan memahami tesis ini, adapun sistematik tersebut sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

---

<sup>36</sup> Sugono, *OpCit*, hlm 107

Bab ini berisi penjelasan mengenai pentingnya isu kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang berdampak luas, baik terhadap korban maupun struktur sosial keluarga. Dalam bagian ini juga dipaparkan urgensi penerapan Keadilan Restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih mengedepankan keadilan, pemulihan korban, serta rekonsiliasi sosial, dengan tetap memperhatikan perspektif hukum gender.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian pustaka yang relevan dengan FRYtopik penelitian. Tinjauan dilakukan terhadap konsep Keadilan Restoratif, alternatif penyelesaian perkara pidana, perkara kekerasan dalam rumah tangga, serta hukum gender. Selain itu, dalam bagian ini juga dibahas teori dan penelitian terdahulu yang dapat menjadi landasan konseptual bagi penelitian ini.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai konsep Keadilan Restoratif, alternatif penyelesaian perkara pidana, perkara kekerasan dalam rumah tangga, serta hukum gender.

## **IV. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang menjelaskan mengenai hasil penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana

Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat terjadinya tindak pidana, bukan semata-mata pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini melihat bahwa kejahatan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak cukup hanya melalui penghukuman, tetapi perlu diupayakan pemulihan yang adil bagi semua pihak yang terdampak.<sup>37</sup>

Dalam konsep Keadilan Restoratif, pelaku tindak pidana tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun bentuk pertanggungjawaban tersebut diarahkan pada upaya memperbaiki kerugian atau dampak yang telah ditimbulkan. Pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, serta memberikan bentuk pemulihan yang disepakati bersama, baik berupa ganti kerugian, pelayanan sosial, maupun tindakan lain yang dapat memperbaiki hubungan dengan korban. Di sisi lain, korban tidak lagi hanya diposisikan sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses hukum, tetapi turut dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Melalui dialog atau mediasi, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan, kerugian, dan kebutuhan pemulihan yang diinginkannya. Keterlibatan ini diharapkan mampu memberikan pemulihan psikologis serta rasa keadilan yang lebih bermakna dibanding sekadar melihat pelaku dijatuhi hukuman.

Keadilan Restoratif juga memberikan ruang bagi terciptanya komunikasi antara pelaku dan korban dalam suasana yang aman dan terkontrol. Proses ini bertujuan

---

<sup>37</sup> Menkel-Meadow, C. Keadilan Restoratif: What is it and does it work? Annual Review of Law and Social Science. 2007

untuk membangun pemahaman atas dampak perbuatan yang terjadi serta mendorong terciptanya kesepakatan bersama mengenai bentuk penyelesaian yang adil. Dengan demikian, konflik yang timbul akibat tindak pidana dapat diselesaikan secara damai dan konstruktif. Selain pelaku dan korban, masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses Keadilan Restoratif. Keterlibatan masyarakat membantu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pemulihan korban sekaligus memfasilitasi pelaku untuk kembali diterima dan berfungsi secara positif dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa kejahatan merupakan masalah sosial yang membutuhkan penyelesaian bersama, bukan semata persoalan individu. Konsep keadilan restoratif memberikan perspektif baru terhadap berbagai persoalan penting dalam proses penuntutan perkara pidana.<sup>38</sup> Pertama, pendekatan ini mengkritik sistem peradilan pidana konvensional yang sering kali tidak memberikan manfaat nyata bagi korban, bahkan dalam praktiknya justru membuat korban dan pihak terkait merasa terpinggirkan dalam proses hukum. Kedua, keadilan restoratif berupaya mengembalikan konflik yang terjadi kepada pihak-pihak yang secara langsung terlibat, yakni pelaku, korban, dan masyarakat, agar mereka dapat bersama-sama mencari penyelesaian atas permasalahan yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Ketiga, pendekatan ini juga menekankan pentingnya mengatasi perasaan tidak berdaya yang sering dialami korban maupun masyarakat sebagai dampak dari kejahatan, sehingga proses penyelesaian perkara diarahkan pada upaya pemulihan atau reparasi.<sup>39</sup>

Program-program dalam kerangka keadilan restoratif merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk menanggulangi permasalahan kejahatan melalui pendekatan yang lebih humanis. Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah membangun mekanisme penyelesaian konflik secara damai yang dapat dilembagakan dalam kehidupan sosial, sehingga persoalan yang muncul akibat tindak pidana dapat

---

<sup>38</sup> Chandra, Septa, “Politik Hukum Pengadopsian Hukum Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 (2014), hlm 256

<sup>39</sup> Ikhlimah Dinda. *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 2021. hlm 143-170



diselesaikan melalui dialog, pemecahan masalah bersama, serta tetap sejalan dengan prinsip penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, keadilan restoratif berupaya menciptakan hubungan kemitraan di antara berbagai pihak guna mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab bersama dalam menanggapi ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa penanganan kejahatan bukan semata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, korban, serta pelaku untuk bersama-sama membangun solusi yang konstruktif.<sup>40</sup> Keadilan restoratif juga berusaha menghadirkan keseimbangan dalam memenuhi kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku melalui proses yang mendorong terciptanya perdamaian serta harmoni sosial. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga diarahkan pada pemulihan hubungan sosial yang sempat rusak akibat terjadinya tindak pidana. Tujuan utama penerapan program keadilan restoratif adalah mengidentifikasi serta menangani akar permasalahan yang menimbulkan kejahatan, sekaligus memperbaiki kerugian atau kerusakan yang terjadi. Pendekatan ini juga berupaya mengubah pola hubungan konvensional antara masyarakat dan pemerintah dalam merespons kejahatan, sehingga tercipta model penanganan perkara yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan.

Sistem peradilan pidana pada dasarnya dapat dijalankan melalui berbagai pendekatan yang tetap menjamin terpenuhinya rasa keadilan, baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana, yaitu:

- a) Menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Dalam pandangan ini, pendekatan restoratif tetap dipahami sebagai bagian dari mekanisme pemidanaan, mengingat proses tersebut tetap mengandung unsur pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Walaupun tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, pelaku tetap merasakan

---

<sup>40</sup> Muhaemin, M. *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(2), 2019. 185-206

konsekuensi dari perbuatannya, termasuk munculnya rasa bersalah dan penyesalan yang menjadi bagian dari proses pemulihan.

- b) Memandang bahwa keadilan restoratif sebaiknya berada di luar sistem peradilan pidana dan dilaksanakan melalui lembaga atau institusi di luar mekanisme formal penegakan hukum. Pandangan ini berangkat dari anggapan bahwa pendekatan restoratif bertolak belakang dengan karakter hukum pidana yang bersifat represif dan menekankan penghukuman. Oleh karena itu, keadilan restoratif diposisikan sebagai bentuk penyelesaian yang lebih lunak atau *soft justice*, sehingga dianggap lebih tepat diterapkan di luar kerangka peradilan pidana formal.
- c) Menempatkan keadilan restoratif di luar proses peradilan pidana formal, tetapi tetap melibatkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Model ini sering disebut sebagai sistem kuasi, di mana pendekatan restoratif berjalan berdampingan dengan sistem peradilan pidana. Dalam skema ini, penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif tetap memperoleh legitimasi hukum dan dapat dijadikan strategi dalam penanganan perkara pidana.<sup>41</sup>

## **B. Kajian Ilmiah Alternatif Penyelesaian Perkara**

Alternatif penyelesaian perkara pidana berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana formal dalam memberikan penyelesaian yang mampu memulihkan seluruh pihak yang terdampak tindak pidana. Salah satu pendekatan yang semakin banyak digunakan adalah penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar proses persidangan, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial serta penyelesaian konflik secara damai. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata bersifat normatif atau berorientasi pada penerapan aturan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiokultural yang hidup dalam masyarakat. Konsep keadilan restoratif sejalan

---

<sup>41</sup> Aris Wahjudi Santoso, *Penerapan Teori Hukum Dalam Keadilan Restoratif*. Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 2 2023. hlm 7

dengan nilai-nilai keadilan Pancasila yang menekankan musyawarah, kemanusiaan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan Masyarakat.<sup>42</sup>

Salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana tersebut diwujudkan melalui penerapan konsep *Keadilan Restoratif*, yaitu penghentian tuntutan perkara karena telah tercapai perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik. Penerapan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, apabila tujuan tersebut dapat dicapai melalui perdamaian antara pelaku dan korban, maka penyelesaian perkara melalui penghentian proses hukum menjadi salah satu pilihan yang rasional dan berkeadilan.<sup>43</sup>

Dalam perkembangan teori hukum pidana maupun kebijakan pembaruan hukum pidana di Indonesia, terdapat kecenderungan yang semakin kuat untuk menjadikan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana. Mediasi memberikan ruang dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang dapat memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana, sekaligus menghindari dampak negatif dari proses peradilan yang panjang dan sering kali tidak sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Pada praktiknya, masyarakat Indonesia telah lama mengenal berbagai bentuk penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian, penyelesaian berbasis adat, maupun forum musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat. Mekanisme tersebut sering kali lebih mampu menyelesaikan konflik secara tuntas karena memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Namun demikian, praktik-praktik tersebut kerap mengalami kendala akibat pandangan sebagian aparat penegak hukum yang memposisikan perkara pidana semata-mata sebagai urusan negara yang harus diselesaikan melalui proses peradilan formal.

---

<sup>42</sup> Harwanto, Edi Ribut. *Keadilan Keadilan Restoratif: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Cet. ke-1 (Edisi Revisi), JDIH Universitas Muhammadiyah Metro, 2021, hlm. 95-98.

<sup>43</sup> Ilyas Sarbini, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*. FUNDAMENTAL:JURNAL PUBLIKASI HUKUM Volume 9 Nomor 1.2020. hlm 13

Secara teori hukum pidana, keadilan restoratif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Teori ini menolak dominasi pembalasan semata dan menempatkan pemulihan sebagai tujuan penting pemidanaan modern.<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar normatif utama penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana materiil. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah keadilan restoratif, tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 mencerminkan prinsip penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial.<sup>45</sup> Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan antara lain untuk menyelesaikan konflik akibat tindak pidana dan di sisi lain, peradilan formal tidak selalu mampu menyelesaikan konflik secara menyeluruh, karena fokusnya lebih pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tanpa secara langsung menyentuh kebutuhan pemulihan korban maupun perbaikan hubungan sosial di masyarakat. Kondisi ini mendorong semakin kuatnya tuntutan untuk mengakui serta mengintegrasikan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan ke dalam sistem hukum nasional.

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban.<sup>46</sup> Menurut Muladi, model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 23.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>46</sup> Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Unja(2011), hlm.42

dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagiandari konsep Keadilan Restoratif yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.<sup>47</sup>

Efektivitas suatu kebijakan hukum pada hakikatnya dapat dinilai dari kemampuan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan, sekaligus memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, serta manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 diarahkan untuk menghadirkan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, efisien, dan sederhana, dengan menekankan pada aspek pemulihan, terutama dalam penanganan tindak pidana yang bersifat ringan.<sup>48</sup>

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan suatu ketentuan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni faktor hukum itu sendiri sebagai substansi aturan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana pendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan yang berkembang di lingkungan sosial. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana suatu aturan hukum dapat berjalan secara efektif dalam praktik. Apabila ditinjau dari aspek substansi hukum, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada dasarnya telah memuat norma dan tujuan yang cukup jelas dalam mengatur penerapan penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan mengenai persyaratan formil dan materiil, mekanisme pelaksanaan musyawarah perdamaian, serta pengaturan kewenangan jaksa sebagai *dominus litis* memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif sehingga menciptakan kepastian hukum dalam praktiknya.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm.67

<sup>48</sup> Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

<sup>49</sup> Jayadi Andefa. “Efektivitas Keadilan Restoratif Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Indonesia Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan

Sementara itu, dari sudut pandang faktor penegak hukum, keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada peran jaksa sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam proses penuntutan perkara pidana. Dalam pelaksanaannya, jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut umum di persidangan, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai mediator atau fasilitator yang mempertemukan serta menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku guna mencapai penyelesaian perkara yang adil dan berorientasi pada pemulihan.

Penerapan keadilan restoratif tidak dapat secara otomatis diberlakukan terhadap seluruh pelaku maupun semua jenis tindak pidana. Terdapat sejumlah persyaratan serta tahapan prosedural yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pendekatan tersebut dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana. Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme penerapan keadilan restoratif tersebut diatur antara lain dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Kedua regulasi tersebut menjelaskan kriteria serta prosedur pelaksanaan keadilan restoratif, baik pada tahap penyelidikan dan penyidikan maupun dalam proses persidangan. Secara umum, pokok-pokok pengaturan mengenai penerapan keadilan restoratif pada setiap tahapan proses peradilan pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bukan tindak pidana berat (terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, narkoba non-pemakai, atau pelanggaran HAM berat).
2. Ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara
3. Nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana.
5. Tidak menimbulkan korban jiwa.
6. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat, konflik sosial, atau radikalisme.
7. Pelaku mengakui perbuatannya.
8. Korban dan/atau keluarganya telah memaafkan dan bersedia berdamai.
9. Ada ganti kerugian atau pemulihan akibat perbuatan pelaku.

Penegakan hukum yang berlandaskan pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai pemulihan serta keseimbangan sosial, sehingga pemidanaan tidak

lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan atau pemberian penderitaan kepada pelaku.<sup>50</sup> Dalam perspektif ini, hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai mekanisme yang juga berorientasi pada perbaikan hubungan sosial dan pemulihan akibat tindak pidana. Oleh karena itu, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional, sehingga tujuan yang ingin dicapai pun lebih luas dan berorientasi pada pemulihan.

a. Pemulihan Korban

Keadilan restoratif juga memandang tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang abstrak, melainkan sebagai peristiwa yang secara nyata merusak relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemulihan hubungan sosial yang terganggu menjadi salah satu tujuan yang tidak kalah pentingnya, yang diwujudkan melalui proses dialog, mediasi, dan rekonsiliasi yang difasilitasi secara profesional dan penuh kepekaan. Dalam konteks perkara KDRT khususnya, pemulihan relasi keluarga antara pelaku dan korban menjadi dimensi yang sangat krusial mengingat keduanya terikat dalam hubungan yang diharapkan dapat dipertahankan demi kepentingan seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak yang paling rentan menanggung dampak dari keretakan hubungan orang tua mereka.

Lebih dari itu, keadilan restoratif juga berupaya mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang melalui pendekatan yang jauh lebih holistik dibandingkan dengan efek jera yang diharapkan dari pemidanaan konvensional. Dengan mendorong pelaku untuk benar-benar memahami dampak perbuatannya dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap korban dan komunitas, keadilan restoratif berupaya menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat intrinsik dan berkelanjutan. Program pembinaan dan pendampingan pascakesepakatan yang terstruktur menjadi

---

<sup>50</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016. hlm 35

instrumen penting dalam mewujudkan tujuan preventif ini secara efektif dan terukur.

b. Pemulihan Hubungan Sosial

Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara secara formal melalui mekanisme penghukuman, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memperbaiki dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana. Dalam perspektif ini, tindak pidana dipandang sebagai suatu peristiwa yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak relasi antarindividu serta keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses penegakan hukum diarahkan tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, melainkan juga sebagai sarana untuk memulihkan kembali hubungan yang terganggu antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif menempatkan dialog sebagai instrumen utama dalam penyelesaian konflik. Seluruh pihak yang terdampak—baik korban, pelaku, keluarga masing-masing, maupun perwakilan masyarakat—dilibatkan secara aktif dalam suatu forum musyawarah yang terbuka dan partisipatif. Melalui forum tersebut, korban diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pengalaman, perasaan, serta kerugian yang dialaminya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Hal ini penting sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan korban yang sering kali terabaikan dalam sistem peradilan pidana konvensional.

Di sisi lain, pelaku didorong untuk secara jujur mengakui kesalahan dan memahami dampak dari perbuatannya terhadap korban dan lingkungan sekitarnya. Proses ini tidak hanya menuntut tanggung jawab secara hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial. Pelaku diharapkan mampu menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik melalui permintaan maaf, ganti rugi, maupun tindakan lain yang disepakati bersama dalam forum tersebut. Dengan demikian, pelaku tidak lagi diposisikan



semata-mata sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai subjek yang memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam proses pemulihan.

c. Mendorong pertanggungjawaban pelaku

Keadilan restoratif menempatkan pertanggungjawaban pelaku sebagai salah satu pilar utama dalam penyelesaian perkara pidana, namun dengan pendekatan yang lebih manusiawi, dialogis, dan konstruktif. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemberian sanksi berupa pidana penjara sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, keadilan restoratif memandang pertanggungjawaban sebagai proses aktif yang harus dijalani pelaku untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak hanya dimaknai secara formal sebagai menjalani hukuman, tetapi juga secara substantif sebagai upaya memulihkan kerugian korban dan memperbaiki relasi sosial yang terganggu.

Dalam kerangka ini, pelaku didorong untuk secara sadar mengakui kesalahan dan memahami secara mendalam konsekuensi dari perbuatannya, baik terhadap korban maupun terhadap lingkungan sosialnya. Proses ini umumnya difasilitasi melalui dialog langsung antara pelaku dan korban dalam suasana yang aman dan terkontrol, sehingga pelaku dapat mendengar secara langsung dampak nyata yang dialami korban. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan empati dan kesadaran moral pelaku, yang menjadi dasar penting bagi perubahan perilaku di masa mendatang.

Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban dalam keadilan restoratif diwujudkan melalui berbagai mekanisme pemulihan yang disepakati bersama oleh para pihak. Salah satu bentuk yang umum adalah pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi korban seperti semula, sejauh hal tersebut memungkinkan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sanksi sosial, seperti kerja sosial, pelayanan kepada masyarakat, atau kegiatan lain yang bersifat konstruktif dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sanksi sosial ini tidak

hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembinaan bagi pelaku.

d. Menghindari Perampasan kemerdekaan

Keadilan restoratif juga berupaya mengurangi penggunaan pidana penjara sebagai satu-satunya bentuk hukuman. Pengalaman menjalani hukuman penjara sering kali menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang berat, seperti hilangnya kesempatan kerja, rusaknya relasi keluarga, serta kesulitan pelaku untuk kembali diterima di masyarakat setelah bebas. Bahkan, tidak jarang pengalaman di lembaga pemasyarakatan justru meningkatkan kecenderungan pelaku untuk kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penggunaan pidana penjara seharusnya ditempatkan sebagai pilihan terakhir atau *ultimum remedium*, yaitu ketika bentuk sanksi lain tidak lagi efektif untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, hukum pidana Indonesia juga mengenal prinsip *ultimum remedium*, yang menempatkan sanksi pidana sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian perkara. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, pada dasarnya telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar persidangan melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak selalu harus berujung pada penghukuman, melainkan dapat ditempuh melalui mekanisme perdamaian dan pemulihan yang tetap memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak.

Secara keseluruhan, keadilan restoratif merupakan upaya untuk menghindari respons penghukuman yang semata-mata bersifat pembalasan atau stigmatisasi terhadap pelaku.<sup>51</sup> Pendekatan ini menawarkan alternatif penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan, dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian sosial akibat tindak pidana, pemenuhan kebutuhan korban,

---

<sup>51</sup> Lestari, A. Pengaruh Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Mencegah Residivisme. Jakarta: Pustaka Hukum. 2022. Hlm 76

serta kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan kembali diterima dalam masyarakat. Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga berpotensi mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, meningkatkan responsivitas sistem peradilan terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

### **C. Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>52</sup> Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang umumnya terjadi dalam ranah privat, sehingga sering kali tidak mudah terjangkau oleh mekanisme penegakan hukum. Karakteristiknya yang berlangsung dalam lingkup domestik menjadikan KDRT kerap tersembunyi, sulit terdeteksi, dan sering dianggap sebagai persoalan internal keluarga yang tidak layak untuk diintervensi oleh pihak luar. Padahal, dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, KDRT merupakan tindak pidana yang tidak dapat ditoleransi karena berdampak langsung terhadap keselamatan, martabat, dan kesejahteraan korban. Walaupun pengaturannya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, praktik KDRT masih kerap ditemukan di masyarakat dan bahkan menunjukkan kecenderungan peningkatan, baik dari sisi jumlah kejadian maupun keragaman bentuk dan permasalahan yang menyertainya.

Bentuk-bentuk KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran dalam rumah tangga. Kompleksitas bentuk kekerasan ini menunjukkan bahwa KDRT bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang dipengaruhi oleh

---

<sup>52</sup> Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, 2015, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat secara Global, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, hlm 81

faktor sosial, budaya, ekonomi, dan relasi kuasa dalam keluarga. Selain itu, masih rendahnya tingkat pelaporan kasus KDRT menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum. Banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya karena berbagai alasan, seperti rasa takut, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, tekanan sosial, stigma masyarakat, hingga kekhawatiran akan rusaknya keharmonisan keluarga. Kondisi ini menyebabkan KDRT sering kali menjadi fenomena “gunung es”, di mana jumlah kasus yang terungkap jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Di sisi lain, proses penegakan hukum terhadap kasus KDRT juga menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, perlindungan korban, maupun sensitivitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang bersifat personal dan emosional. Tidak jarang korban mengalami reviktimisasi selama proses hukum berlangsung, yang justru memperburuk kondisi psikologisnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh..<sup>53</sup>

#### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling mudah dikenali karena menimbulkan dampak langsung pada tubuh korban, seperti luka, memar, atau cedera yang dapat berakibat serius. Tindakan yang termasuk dalam kategori ini antara lain menampar, memukul, menendang, mencekik, menyundut dengan rokok, hingga perbuatan yang mengarah pada percobaan pembunuhan. Meskipun dampaknya tampak secara nyata, banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut karena merasa takut terhadap pelaku, malu, atau memiliki ketergantungan ekonomi yang membuat mereka sulit melepaskan diri dari situasi kekerasan tersebut.

---

<sup>53</sup> Rosita Ibrahim Rosita, Muhammad Zainuri, and Ahmad Nurwahid, “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,” *TERAJU* 7, no. 01 (2025): 1–14

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau emosional mencakup berbagai tindakan yang menimbulkan penderitaan mental bagi korban, seperti penghinaan, ancaman, pengucilan, manipulasi, maupun intimidasi yang dilakukan secara terus-menerus. Walaupun tidak menimbulkan luka fisik, dampaknya dapat sangat serius, antara lain berupa kecemasan berkepanjangan, depresi, trauma psikologis, hingga hilangnya rasa percaya diri korban. Dalam banyak kasus, kekerasan psikis berlangsung dalam waktu lama dan sering kali lebih sulit dipulihkan dibandingkan dengan kekerasan fisik karena dampaknya tidak selalu terlihat secara kasatmata.

## 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam rumah tangga kerap tidak terungkap karena masih adanya pandangan bahwa hubungan seksual merupakan kewajiban dalam perkawinan. Padahal, setiap bentuk pemaksaan hubungan seksual, pelecehan, atau tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan tetap merupakan pelanggaran terhadap hak korban. Banyak korban tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menolak tindakan tersebut, bahkan dalam hubungan suami istri sekalipun, sehingga kekerasan seksual sering berlangsung tanpa adanya pelaporan atau penanganan yang memadai.

## 4. Penelantaran Ekonomi

Penelantaran ekonomi merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan dengan membatasi atau mengendalikan akses korban terhadap sumber daya ekonomi keluarga. Bentuknya dapat berupa tidak memberikan nafkah, melarang pasangan bekerja, mengambil atau menguasai seluruh penghasilan pasangan, atau membuat korban tidak memiliki akses terhadap kebutuhan finansialnya sendiri. Kondisi ini menyebabkan korban menjadi sangat bergantung pada pelaku, sehingga sulit untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat atau berbahaya.

## 5. Pola Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan mengikuti pola tertentu yang berulang atau dikenal sebagai siklus kekerasan. Siklus ini biasanya dimulai dengan fase meningkatnya ketegangan

dalam hubungan, kemudian memuncak pada terjadinya tindakan kekerasan, dan diikuti oleh fase rekonsiliasi di mana pelaku meminta maaf atau menunjukkan sikap menyesal. Pada tahap ini, korban sering berharap bahwa pelaku akan berubah, namun dalam banyak kasus kekerasan kembali terjadi dan bahkan semakin berat dari sebelumnya, sehingga korban terjebak dalam lingkaran kekerasan yang terus berulang.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan langkah progresif yang secara substantif mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi retributif menuju orientasi restoratif. Landasan normatif penerapan pendekatan ini telah tersedia melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan diskresi kepada jaksa selaku *dominus litis* untuk memfasilitasi penyelesaian perkara secara damai dengan syarat-syarat yang ketat dan terukur. Sebagaimana terbukti dalam penanganan perkara KDRT di Kejaksaan Negeri Way Kanan, pendekatan Keadilan Restoratif terbukti lebih mampu mengakomodasi kebutuhan nyata korban yang tidak semata-mata menginginkan penghukuman pelaku, melainkan juga pemulihan kondisi fisik, psikologis, sosial, serta keharmonisan hubungan keluarga. Dengan demikian, *Keadilan Restoratif* bukan sekadar alternatif prosedural dalam sistem peradilan pidana, melainkan merupakan instrumen keadilan substantif yang menggeser orientasi penegakan hukum dari sekadar menghukum menuju memulihkan, dari sekadar memproses menuju menyelesaikan, dan dari sekadar menegakkan aturan menuju mewujudkan keadilan yang dirasakan secara nyata oleh seluruh pihak yang terdampak.
2. Perspektif gender memberikan kontribusi yang fundamental, strategis, dan tidak dapat diabaikan dalam penerapan Keadilan Restoratif pada perkara KDRT. Ketimpangan relasi kuasa yang bersumber dari konstruksi budaya patriarki baik

yang berdimensi eksternal melalui dominasi sosial dan ekonomi, maupun yang berdimensi internal melalui kondisi psikologis korban yang rentan berpotensi mendistorsi proses mediasi secara halus apabila tidak dikelola oleh fasilitator yang memiliki kompetensi dan sensitivitas gender yang memadai. Tanpa integrasi perspektif gender secara substantif, mekanisme Keadilan Restoratif yang tampak netral secara prosedural justru berisiko mereproduksi dan melanggengkan relasi kuasa yang menindas, sehingga alih-alih menghadirkan keadilan bagi korban, pendekatan tersebut berpotensi menjadi legitimasi atas kekerasan yang pernah dialaminya. Oleh karena itu, Keadilan Restoratif yang benar-benar responsif gender mensyaratkan: pertama, kehadiran fasilitator yang berkompetensi gender dalam setiap tahapan proses mediasi; kedua, jaminan bahwa seluruh proses berlangsung bebas dari tekanan, intimidasi, dan dominasi relasional; ketiga, mekanisme pendampingan psikologis dan sosial bagi korban yang bersifat berkelanjutan bahkan setelah kesepakatan damai tercapai; dan keempat, program pembinaan perubahan perilaku bagi pelaku yang terstruktur, terukur, dan dapat diverifikasi secara hukum dalam jangka panjang. Negara melalui institusi Kejaksaan harus hadir bukan sebagai pihak yang mendominasi penyelesaian perkara, melainkan sebagai fasilitator yang menjamin proses berlangsung secara adil, sukarela, dan bermartabat, sehingga keadilan yang dihadirkan benar-benar berpihak pada korban.

## **B. Saran**

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu segera disusun regulasi yang lebih komprehensif dan khusus mengatur penerapan Keadilan Restoratif dalam perkara KDRT, yang secara tegas mengintegrasikan perspektif gender sebagai syarat substantif bukan sekadar anjuran dalam setiap mekanisme mediasi penal. Regulasi tersebut hendaknya juga mengatur secara rinci mekanisme monitoring dan evaluasi pascakesepakatan damai, guna memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak berhenti pada tataran prosedural semata, melainkan benar-benar menghasilkan pemulihan yang nyata dan berkelanjutan bagi korban. Aksa dan penyidik yang menangani perkara KDRT perlu mendapatkan pelatihan dan pembekalan secara



berkala mengenai sensitivitas gender, psikologi korban kekerasan berbasis gender, serta teknik fasilitasi mediasi yang responsif gender. Pendekatan *Keadilan Restoratif* dalam perkara KDRT tidak boleh hanya diukur keberhasilannya dari tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga dari sejauh mana kesepakatan tersebut lahir dari kehendak bebas korban dan mampu memenuhi kebutuhan pemulihannya secara substantif. Di samping itu, perlu dibangun sistem pencatatan dan pelaporan data mediasi penal secara nasional yang komprehensif dan sistematis, guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis bukti empiris.

2. Lembaga pendamping korban KDRT perlu dilibatkan secara aktif dan formal dalam setiap tahapan proses Keadilan Restoratif, tidak hanya pada saat mediasi berlangsung, tetapi juga dalam pendampingan psikologis dan sosial korban pascakesepakatan. Masyarakat juga perlu diedukasi untuk memahami bahwa penyelesaian perkara KDRT melalui Keadilan Restoratif bukanlah bentuk impunitas bagi pelaku, melainkan mekanisme yang justru menempatkan tanggung jawab pelaku secara lebih nyata dan bermakna melalui kesadaran moral, bukan sekadar paksaan hukum formal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas Syahrizal, 2009. *dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Ali, Mahrus. 2009 *Menggugat Dominasi Hukum Negara. Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura*, Rangkan Indonesia, Yogyakarta. 2009
- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, hal. 17-18.
- De Beauvoir, S. 2023. *The second sex. In Social Theory Re-Wired*. Routledge.
- Dewi, Erna. 2014. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Effendi Jonaedi, 2018, *Metode Penelitian Hukum :Normatif Empiris*, Depok :Prenada media
- Fakih, Mansour, 2010 *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Galanter, Marc. 2003. *Keadilan di Berbagai Ruangan Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat, dalam Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, T.O. Ihromi (Penyunting), Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Gosita, A. 2004. *Masalah korban kejahatan (viktimologi)*. Akademika Pressindo.
- Hadisuprpto, P. 2008. *Delikueni anak: Pemahaman dan penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing
- Lestari, A.2022. *Pengaruh Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Mencegah Residivisme*. Jakarta: Pustaka Hukum
- M. Agus Santoso, 1997. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua. Kencana. Jakarta

- Mamuji Sri, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maroni, 2018. “*Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*” AURA.
- Maysarah, A. 2017. *Perubahan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia*. Medan: Universitas Dharmawangsa.
- Menkel-Meadow, C. 2007, *Keadilan Restoratif: What is it and does it work?*. Annual Review of Law and Social Science.
- Muhammad Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Abadi Bakti
- Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- 2015, *Pendekatan “Keadilan Restoratif” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Semarang: Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
- Nawawi, Arief Barda. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister
- Nugroho, R. 2011. *Gender dan Strategi Pengurus-Utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Raharjo Sajipto, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Reksodiputro, Mardjono .2002, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta
- Siyoto Sandu dkk, 2015.*Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Soekanto Soerjono, 1983 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- 2006. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soeroso, M. H. 2010. *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sriwidodo Joko, 2020. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Keppel Pres, Yogyakarta Disertasi, Jakarta: PT Grafindo

Winata, F. H., dkk. 2007. *Komisi pengawasan penegak hukum*. Jakarta: YAPPIKA

## B. Jurnal

Aziz Abdul dkk, 2023 “*Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,” Jurnal Al Ashriyyah 9, no. 02

Budi Agung, 2019 “*Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*,” Jurnal Pengembangan Islam. Vol 10 No. 1.

Chandra, Septa, 2014. *Politik Hukum Pengadopsian Hukum Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8

Dawansa, R., & Iriyanto, E., 2020, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum Vol 1 No. 1,

Fajar, Muh Ibnu. 2023. *Asas-asas Hukum Penuntutan*. The Prosecutor Law Review. Vol 1, No. 1.

Harwanto, Edi Ribut. 2021. *Keadilan Keadilan Restoratif: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Cet. ke-1 (Edisi Revisi), JDIH Universitas Muhammadiyah Metro

Ikhlimah Dinda. 2021. *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 2(2)

Indriane Nailuttaris, Dkk. 2023. “*Penanganan Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta)*,” Jurnal Damai dan Resolusi Konflik 6, no. 3

Majda El Muhtaj dkk. 2020, *Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 3

Mansyur Ridwan, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia

Marshall Tony F, 1999. *Keadilan Restoratif An Overview: A report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate* (London: Information & Publications Group, Research Development and Statistics Directorate.

Muhaimin, M. 2019. *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(2)

- Muridah Isnawati, 2018 “*Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*,” *Al Qist Law Review (AQREV)*, 1.2
- Nita Savitri, 2017, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum: Suatu Tinjauan Antropologis*, Jurnal Harmoni Sosial
- Novitasari Hotimah, ” *Islam dan Kesetaraan Gender: Perspektif Qira’ah Mubadalah*”. *ANTOLOGI: Kritik Ideologi Islam*.
- Nur Eka Firdaus .M, 2024, *Restorative Justice Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Tuntutan*, Alethea: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No. 2,
- Parasdika Aulia, dkk. 2022, “*Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*”, Pampas: Journal Of Criminal, Vol3, No.1
- Pramudito, H dkk. 2022, *Penerapan Mediasi dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol 3 No. 2
- Rachmat, Hambali Azwad, 2020 “*Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*,” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1
- Rahman Teuku, 2023. “*Keadilan Restoratif Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RP*”. *The Prosecutors Law Review*. Vol 1 No. 3
- Risal, M. Chaerul. 2023. "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Al Tasyri' Iyyah*
- Riyanto, Tiar Adi. 2021. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex Renaissance* 6, no. 3
- Rosikhu Muhammad dkk, 2023 *Keadilan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.6, No.7
- Rosita, Ibrahim dkk. 2025 . *Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, TERAJU 7, no. 01
- Sahuri Lasmadi, 2011. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Unja
- Saida Flora Henny, 2022. *Keadilan Restoratif in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study*, Rechtsidee, Vol 1, No. 2.
- Santoso Aris Wahjudi, 2023. *Penerapan Teori Hukum Dalam Keadilan Restoratif*. *Ethics and Law Journal: Business and Notary* Vol. 1 No. 2
- Saputra Mirza, 2022. “*Keadilan Restoratif Sebagai Wujud hukum Progresif dalam peraturan perundang-Undangan di Indonesia*”. *Jurnal Transformasi Administrasi*. Vol 12. No 1
- Siswanto Heni dkk, 2026. *Koordinasi Kepolisian Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Dalam*

*Penanganan Awal Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Edu research IICLS. Lampung*

Sudirman, S., et al, 2024, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui Keadilan Restoratif Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate*, de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Sujatmoko, Andrey. 2016 “*Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional*,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 3, no. 2

Tasmin Masdari, 2019. *Urgensi Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Negara Indonesia*, Jurnal WASAKA HUKUM, | Vol. 7 No. 2, Agustus

Usman Rosalin, 2020. “*Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum*”, PAMPAS: Journal Of Law. Vol 4 No.2.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pernghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

### **D. Sumber Lain**

Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>. (diakses pada 30 September 2025)

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2014, *Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat*, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Jakarta,